

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2008
NOMOR : 8 SERI D NOMOR : 7**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR : 8 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBINAAN USAHA INDUSTRI DI KABUPATEN SIMALUNGUN

DENGAN RAHMAT YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa pembangunan ekonomi sektor industri memiliki peranan yang sangat penting, sehingga perlu dibina serta dikembangkan daya saingnya secara terus – menerus sesuai dengan tuntutan perkembangan pasar ;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan untuk memberikan dasar yang kokoh untuk mengatur, membina dan mengembangkan industri yang berkesinambungan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan Usaha Industri di Kabupaten Simalungun.
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor 7 Drt Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 - 3. Undang – undang Nomor 3 Tahun 1982, Tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 - 4. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1984, Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 - 5. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1995, Tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 - 6. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 18 Tahun 1997, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) jo. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 - 7. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004, Tentang Pembentukan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 8. Undang – undang Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

9. Undang – undang Nomor 33 tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 Tentang Kewenangan Peraturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2001, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2006 Nomor 20 Seri D Nomor 20).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Dan
BUPATI SIMALUNGUN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN USAHA INDUSTRI DI
KABUPATEN SIMALUNGUN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Simalungun.
4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Dinas Teknis yang menangani bidang industri.
7. SKPD terkait lainnya adalah Instansi yang terkait dengan pemberian rekomendasi.
8. SKPD yang menangani perizinan terpadu adalah Instansi yang menangani pelayanan izin terpadu daerah.
9. Kepala SKPD adalah Kepala Dinas Teknis yang menangani bidang industri.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
11. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancangan bangun dan perekayasaan Industri.
12. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komaditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Firma, Koperasi, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan lainnya dengan nama atau bentuk apapun.
13. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
14. Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan cabang industri atau jenis industri.
15. Usaha industri adalah usaha yang melakukan kegiatan pada bidang industri yang berbentuk Perorangan, Badan Usaha, Persekutuan atau hukum lainnya yang beroperasi dan/atau berkedudukan di wilayah Kabupaten Simalungun.
16. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan / atau hasilnya bersifat akhir dalam proses industri.
17. Perluasan usaha industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas industri melebihi 30 %(tiga puluh persen) dari kapasitas industri yang telahizinkan.
18. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI adalah izin yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan industri yang nilai Investasi seluruhnya diatas Rp 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

19. Tanda Daftar industri yang selanjutnya disebut TDI adalah izin yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan industri yang nilai Investasinya seluruhnya Rp.25.000.000,- sampai Rp.200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
20. Tercatat adalah pendataan terhadap industri kecil yang dilaksanakan oleh SKPD dengan nilai Investasi seluruhnya sampai dengan Rp.25.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.
21. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan yang diberikan kepada industri untuk melakukan persiapan-persiapan dari usaha pembangunan, pengadaan dan pemasangan instalasi peralatan perlengkapan lainnya.
22. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.
23. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Perundang – undangan wajib retribusi diwajibkan untuk melakukan pemabayaran retribusi.
25. Daftar ulang adalah pendaftaran ulang terhadap keberadaan usaha industri.
26. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melakukan pembayaran.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
29. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II

KEWENANGAN PEMBINAAN USAHA INDUSTRI

Pasal 2

- (1) Kewenangan pembinaan usaha industri dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) Kewenangan pembinaan usaha industri yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Membina kegiatan teknis operasional proses produksi uamg meliputi keamanan dan keselamatan mesin dan peralatan serta system produksi.
 - b. Membina peningkatan mutu dan standarisasi produksi, penyediaan / penggunaan bahan baku serta pembinaan pemasaran hasil produksi.
 - c. Meneliti dan menguji syarat – syarat permohonan izin usaha industri dan Tanda Daftar industri yang diajukan pemohon serta memberikan bimbingan teknis yang diperlukan
 - d. Mendata dan memantau perkembangan kegiatan industri termasuk yang dibawah binaan instansi lainnya melalui pelaporan kegiatan usaha

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha industri wajib memiliki IUI, TDI, dan Izin Perluasan.
- (2) Setiap pendirian Industri wajib terlebih dahulu memiliki Izin Usaha Industri (IUI), melalui tahap persetujuan prinsip atau tanpa melalui persetujuan prinsip.
- (3) Persetujuan prinsip diterbitkan oleh Bupati kepada Perusahaan Industri untuk langsung dapat melakukan Persiapan pembangunan, pengadaan, pemasangan instalasi, peralatan dan perlengkapan lainnya.
- (4) Setiap Usaha Industri yang telah dimiliki IUI yang akan melakukan Perluasan, wajib terlebih dahulu memperoleh izin perluasan, yang diterbitkan oleh Bupati.

- (5) Jenis Industri tertentu dalam kelompok industri kecil dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh izin usaha industri (IUI) tetapi wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI), yang diterbitkan oleh kepala SKPD.
- (6) Setiap usaha industri yang telah memiliki TDI yang akan melakukan perluasan wajib terlebih dahulu memperoleh izin perluasan yang diterbitkan oleh kepala SKPD.
- (7) Jenis Industri dalam kelompok industri kecil rumah tangga yang nilai investasinya perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 25.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib tercatat pada SKPD.

BAB III

PEMBERIAN IUI, TDI PERSETUJUAN PRINSIP, PERLUASAN INDUSTRI DAN PENCATATAN INDUSTRI

Pasal 4

- (1) Terhadap semua usaha industri dengan nilai Investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp.200.000.000,- sampai dengan Rp 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh Izin Usaha Industri (IUI).
- (2) Terhadap semua usaha industri dalam kelompok industri kecil dengan investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp.25.000.000,- sampai dengan Rp.200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh Tanda Daftar Industri (TDI)
- (3) Terhadap semua usaha industri dalam kelompok industri kecil rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya dibawah Rp.25.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memperoleh Tanda Daftar Industri (TDI) tetapi cukup hanya tercatat, kecuali bila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) untuk memperoleh IUI dapat melalui tahap persetujuan prinsip atau tanpa melalui tahap persetujuan prinsip.
- (2) Persetujuan prinsip dengan masa berlaku selama – lamanya 3 (tiga) tahun diberikan kepada usaha industri untuk melakukan persiapan pembangunan, pengadaan, pemasangan instalasi peralatan dan perlengkapan lainnya dan tidak diperpanjang.
- (3) Persetujuan prinsip bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.

Pasal 6

Usaha industri yang akan melakukan perluasan melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan sesuai IUI atau TDI yang dimiliki, wajib terlebih dahulu memperoleh izin perluasan.

Pasal 7

- (1) IUI dan TDI berlaku selama usaha industri yang bersangkutan beroperasi dan wajib melaksanakan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun tanpa dipungut retribusi.
- (2) IUI dan Izin Perluasan untuk perusahaan Penanam Modal Asing (PMA) masa berlakunya diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Undang – undang Nomor 1 tahun 1967 jo Undang – undang Nomor 11 tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing (PMA) serta peraturan pelaksanaannya.
- (3) IUI yang melalui tahap persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan industri yang telah memenuhi ketentuan perundang – undangan yang berlaku seperti antara lain Izin Lokasi, Undang – undang Gangguan/HO atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan telah selesai pabrik dan sarana produksi serta telah siap memproduksi komersial.
- (4) IUI tanpa melalui tahap persetujuan prinsip diberikan kepada usaha industri yang berlokasi dikawasan industri tetapi wajib membuat pernyataan tentang kesanggupan memenuhi persyaratan yang berlaku.

BAB IV
TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN

Permohonan dan penerbitan persetujuan prinsip, Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Perluasan IUI :

- (1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip, Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Perluasan diajukan kepada Bupati melalui SKPD dan/atau instansi terkait;
- (2) Permohonan yang telah dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Penijauan Lapangan, oleh SKPD terkait menerbitkan rekomendasi teknis sebagai bahan pertimbangan untuk penerbitan persetujuan prinsip, IUI dan Izin Perluasan;
- (3) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Permohonan dan Penerbitan Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Perluasan TDI :

- (1) Permohonan untuk memperoleh Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Perluasan TDI diajukan kepada kepala SKPD yang menangani bidang Industri.
- (2) Permohonan yang telah dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, sebagai bahan pertimbangan Kepala SKPD yang menangani bidang industri untuk menerbitkan Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Perluasan TDI.

Pasal 10

Pencatatan Industri :

- (1) Setiap Industri kecil dengan nilai Investasi Perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp.25.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib dicatat;
- (2) Pencatatan dilakukan oleh SKPD yang menangani bidang industri tanpa memberikan tanda (surat atau stiker) Pencatatan oleh SKPD.

BAB V
KEWAJIBAN PENGUSAHA INDUSTRI

Pasal 11

- (1) Perusahaan Industri yang telah memperoleh IUI dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak penerbitan IUI, wajib mendaftarkan perusahaannya ke SKPD yang menangani bidang Industri.
- (2) Usaha industri yang telah memiliki persetujuan prinsip wajib menyampaikan informasi kepada Bupati melalui kepala SKPD yang menangani bidang industri setiap triwulan tentang kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi.
- (3) Usaha industri yang telah memperoleh IUI wajib menyampaikan informasi industri kepada Bupati melalui kepala SKPD yang menangani bidang industri mengenai kegiatan usahanya setiap triwulan dan setiap tahun sesuai dengan bentuk yang ditentukan.
- (4) Usaha Industri yang telah memiliki TDI wajib menyampaikan informasi industri kepada Bupati melalui kepala SKPD yang menangani bidang industri mengenai kegiatan usahanya setiap triwulan dan setiap tahun sesuai dengan bentuk yang ditentukan.
- (5) Semua industri yang tercatat, wajib menyampaikan informasi industri kepada kepala SKPD yang menangani bidang industri setiap semester sesuai dengan bentuk yang ditentukan.
- (6) Setiap perusahaan yang telah memperoleh Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI) wajib melakukan daftar ulang kembali setiap 5 (lima) tahun, yang dilaksanakan oleh SKPD yang menangani bidang industri tanpa dipungut retribusi.

Pasal 12

Sesuai dengan IUI dan TDI yang diperolehnya, usaha industri wajib :

- a. melaksanakan upaya Keseimbangan dan Kelestarian Sumber Daya Alam serta pecegahan timbul kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya dengan melaksanakan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang berlaku bagi jenis- jenis industri yang telah ditetapkan,-
- b. melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses serta hasil produksinya termasuk pengakutan dan keselamatan kerja.

BAB VI RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Dengan nama perizinan bidang usaha industri dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian :
 - a. Izin Usana Industri (IUI)
 - b. Tanda Daftar Industri (TDI)
- (2) Objek retribusi adalah setiap pemberian IUI dan TDI;
- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IUI dan TDI.

Pasal 14

Retribusi IUI dan TDI termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa perizinan bidang usaha industri diukur berdasarkan Investasi.

Pasal 16

Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya dari biaya penelitian administrasi dan teknis, survei lapangan, pengendalian serta biaya penyelenggaraan pemberian izin dan operasi lapangan.

Pasal 17

Biaya retribusi perizinan bidang usaha industri ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|---|------------------|
| a. IUI (Nilai Investasi di atas Rp.200.000.000,- s/d Rp.500.000.000,-) | =Rp. 500.000,- |
| b. IUI (Nilai Investasi di atas Rp.500.000.000,- s/d Rp.10.000.000.000,-) | =Rp. 1.500.000,- |
| c. Izin Perluasan IUI | =Rp. 300.000,- |
| d. TDI | =Rp. 200.000,- |
| e. Izin Perluasan TDI | =Rp. 150.000,- |

Pasal 18

- (1) Retribusi harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi dibayarkan kepada SKPD yang menangani bidang industri dan kemudian disetorkan ke Kas Umum Daerah.

BAB VII **KETENTUAN – KETENTUAN LAIN**

Pasal 19

IUI, Izin Perluasan IUI, TDI dan Perluasan TDI yang dikeluarkan berdasarkan peraturan ini, juga berlaku bagi tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan yang digunakan unyuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri tersebut.

Pasal 20

Pemindahan lokasi usaha industri wajib memiliki persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bupati setelah dilengkapi dengan SITU/HO, Izin Mendirikan Bangunan, serta AMDAL, UKL, dan UPL sesuai ketentuan yang berlaku untuk lokasi yang baru.

Pasal 21

Usaha industri yang mendapatkan IUI, TDI, dan izin Perluasan yang melakukan perubahan nama, alamat dan/atau penanggung jawab perusahaan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang menangani bidang industri untuk mendapatkan persetujuan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari IUI, TDI, dan Izin Perluasan.

BAB VIII **PENGAWASAN USAHA INDUSTRI**

Pasal 22

- (1) Kewenangan pengawasan usaha industri terhadap kepada SKPD yang menangani bidang industri.
- (2) Pengawasan dimaksud pada ayat 1, pasal ini adalah pengawasan terhadap hal sebagai berikut :
 - a. Keamanan dan keselamatan dalam penggunaan mesin dan peralatan, bahan baku dan bahan pembantu serta pengawasan produksinya termasuk pengangkutannya.
 - b. Pelaksanaan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam dan upaya pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup melalui pengendalian teknis operasional kegiatan usaha industri

Pasal 23

Terhadap usaha industri yang tidak beroperasi selama 2 (Dua) tahun berturut – turut tanpa sebab – sebab yang dapat dipertanggung jawabkan dikenakan pembatalan Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri setelah diberikan peringatan tertulis kepada perusahaan industri sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing – masing 3 (tiga) bulan.

Pasal 24

- (1) Usaha Industri diberi peringatan secara tertulis apabila :
 - a. Melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan.
 - b. Belum melasknaksanakan pendaftaran dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
 - c. Tidak menyampaikan informasi industri sebagaimana dimaksud Pasal 11 atau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar;
 - d. Melakukan pemindahan lokasi industri tanpa persetujuan tertulis dari Bupati;
 - e. Merimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran akibat kegiatan usaha industrinya terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku atau tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 peraturan ini;
 - f. Melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam IUI atau TDI yang telah diperolehnya;
 - g. Adanya laporan atau pengaduan dari pejabat yang berwenang ataupun Pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual, seperti antara lain Hak Cipta, Paten atau Merek;

- (2) Peringatan tertulis diberikan kepada usaha industri sebanyak 3 (tiga) kali berturut – turut dengan tenggang waktu masing – masing 1 (satu) bulan.

Pasal 25

- (1) IUI atau TDI dapat dibekukan apabila usaha industri tersebut :
- Tidak melakukan perbaikan walau telah mendapat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2);
 - Melakukan Perluasan dengan tidak memiliki persetujuan dari Buapti;
 - Sedang diperiksa dalam Sidang Badan Peradilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual, antara lain Hak Cipta, Paten, dan Merek.
- (2) Pembekuan IUI atau TDI bagi usaha industri sebagaimana disebut pada ayat (1), berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan kegiatan usaha industri.
- (3) Pembekuan IUI atau TDI bagi usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku sampai dengan ada keputusan badan peradilan yang berkekuatan tetap.
- (4) Apabila dalam masa pembekuan izin, usaha industri yang bersangkutan telah melakukan perbaikan – perbaikan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini, izin dapat diberlakukan kembali.

Pasal 26

- (1) IUI atau TDI dapat dicabut apabila :
- IUI atau TDI dikeluarkan berdasarkan keterangan dan data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan
 - Usaha industri yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan sebagaimana di maksud pada Pasal 25 ayat (2) peraturan ini.
 - Usaha industri yang bersangkutan memproduksi jenis barang yang tidak sesuai dengan ketentuan SNI wajib.
 - Usaha industri yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman atas pelanggaran HAKI oleh Badan Peradilan yang berkekuatan tetap.
 - Usaha industri yang bersangkutan melanggar ketentuan perundangan – undangan yang memuat sanksi pencabutan IUI atau TDI.
- (2) Pencabutan IUI atau TDI dilakukan secara langsung tanpa diperlukan adanya peringatan tertulis.
- (3) Pencabutan IUI atau TDI adalah kewenangan Bupati.

BAB IX SANKSI PIDANA

Pasal 27

- (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 peraturan daerah ini di hukum pidana kurungan selama – lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi–tingginya Rp.25.000.000,-.
- (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini, diancam pidana sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Persetujuan prinsip yang diperoleh usaha industri dari pejabat yang mengeluarkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sebagai salah satu tahap untuk memperoleh IUI berdasarkan peraturan daerah ini.

- (1) IUI, TDI dan Izin Perluasan yang telah diperoleh usaha industri sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih berlaku dan wajib disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya peraturan daerah ini.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Raya
Pada tanggal 20, Oktober 2008

BUPATI SIMALUNGUN,
dto

T. ZULKARNAIN DAMANIK

Diundangkan di Pematang Raya
Pada Tanggal : 21 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
dto

SARIAMAN SARAGIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN 2008 NOMOR : 8 SERI D NOMOR 7